

**PIAGAM PENDIRIAN
RAUDLATUL ATHFAL MUTIARA HIKMAH
CIHAUR PASEH SUMEDANG**

Nomor: 002/YPI-Fadhila/V/2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yayasan Pendidikan Islam Al-Fadhila memberikan penghargaan kepada Seluruh Pengurus dan Pengelola atas *Jihad fi sabilillah* dengan Terwujudnya; RAUDLATUL ATHFAL MUTIARA HIKMAH

Nama RA	: RA. MUTIARA HIKMAH
Alamat/Kampung	: Jl. Cihaur RT.04 RW 07 Dsn Sukaasih
Desa/Kelurahan	: Ds. Legok Kaler
Kecamatan	: Paseh
Kabupaten/Kota	: Kab. Sumedang
Provinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan	: YPI Al-Fadhila
Tanggal/Bulan/Tahun Berdiri	: 01 Mei 2007

Kemudian kami amanatkan agar segala sesuatunya dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya.

Paseh Sumedang, 01 Mei 2007

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-FADHILA

Sekretaris,



M. Nashrudin Falah, S.Pd.I

Ketua,



Ela Hodiha Noor, S.Ag., M. Pd.I





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Jl. Kutamaya No. 25 Tlp. (0261) 205785 Sumedang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Nomor : Kd.10.11/4/PP.00.4/2003/2008
Perihal : Pemberian Izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Piagam RA **MUTIARA HIKMAH** Jalan Cihaur Dusun Sukaasih RT.04 RW. 07 Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, Nomor: 09/Eks/RA-MH/01/05/2008 tanggal 06 Mei 2008
- Menimbng : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Pra Sekolah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal;
b. bahwa Raudlatul Athfal **MUTIARA HIKMAH** Jalan Cihaur Dusun Sukaasih RT.04 RW. 07 Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang, memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Mengingat : 1. TAP. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : Raudlatul Athfal **MUTIARA HIKMAH**, diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 08 Mei 2008



AN. **KEPALA**
KASI MAPENDA

Drs. H. FIRDAUS M.Pd
NIP. 150188259

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Depag Prop.Jabar.